

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Islamic Corporate Governance (ICG)*

2.1.1.1 Pengertian *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Islamic Corporate Governance (Tata kelola perusahaan Islami) dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen yang menempatkan pertanggungjawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah) (Nunung dan Sri, 2014:14). Definisi ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban manajemen tidak hanya terbatas pertanggungjawaban materil kepada pemegang saham atau *stakeholders* lainnya, namun ada pertanggungjawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada sang Khaliq Allah SWT. *Islamic Corporate Governance* adalah satu set peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, investor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai islam. (Gustani, 2021:14).

Oleh karena itu *Islamic Corporate Governace* merupakan suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua

pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (*mardhatillah*).

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat manajemen meliputi *fairness, transparency, accountability, responsibility*. Sebagai khalifatullah, manusia mempunyai tanggung jawab terhadap sesama manusia, sedangkan sebagai abdullah, manusia mempunyai kewajiban dan pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh karena itu dimensi *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility* perlu dikembangkan sehingga mempunyai makna yang lebih luas dan menyentuh fitrah manusia, prinsip dasar tersebut hanyalah sebagai alat ukur material, sedangkan yang paling penting dalam manajemen spritualitas yang sifatnya material dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (*mardhatillah*). Pemahaman ini didasarkan pada pemikiran bahwa sistem yang diciptakan manusia walaupun sudah sangat baik namun tidak luput dari kelemahan-kelemahan yang dapat disiasati oleh manusia itu sendiri yang memiliki moral tidak baik. Konsepsi *Islamic Corporate Governace* mengadopsi sistem nilai islam yaitu: *Shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, istiqamah* dan *qanaah* (Nunung dan Sri, 2014:14-19).

1. *Shiddiq*

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *corporate governance* secara

Islam. *Corporate governance* dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat *shiddiq* ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, *fair*, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

2. *Amanah*

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. *Amanah* berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap *amanah* akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahaan.

3. *Tablig*

Tablig berarti menyampaikan dan dapat dimaknai sebagai ramah, sopan, santun, komunikatif, transparan, bersemangat, dan motivasi tinggi. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Pengelola perusahaan yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan benar tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Dengan penyampaian yang sopan dan santun. Kegiatan-kegiatan manajemen selalu dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan sikap *tabligh* diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga

dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. Dalam konteks *corporate governance* secara umum, tablig dapat dikaitkan dengan prinsip *responsibility*.

4. *Fathanah*

Fathanah berarti cerdas. Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Sifat *fathanah* akan mendukung ketiga sifat lain dalam *Islamic Corporate Governance* karena dengan sifat *fathanah*, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual. Dalam konteks *corporate governance* secara umum, *fathanah* dapat dikaitkan dengan prinsip *responsibility*.

5. *Istiqamah*

Istiqamah artinya kuat pendirian (konsisten). Pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmen. *Istiqamah* merupakan keteguhan pendirian dalam membela kebenaran. Keteguhan tersebut diwujudkan dalam bentuk keteguhan memegang janji, konsekuen serta konsisten pada niat melakukan kebenaran yang telah disepakati.

Orang yang memiliki sifat *istiqamah* akan konsisten dalam melakukan tindakan dan teguh pada pendirian. Manajemen perusahaan diharapkan memiliki sifat *istiqamah* yang diharapkan akan teguh memegang janji dari sang pemberi amanah (*stakeholder*). Manajemen yang selalu konsisten akan dapat menjalankan usaha dengan baik tanpa diliputi rasa khawatir, tidak akan larut dalam persekongkolan, persekutuan atau konspirasi segala perilaku yang tidak sesuai dengan pandangan spiritual.

6. *Qana'ah*

Qana'ah merupakan kesederhanaan, efisiensi dan efektif dalam melakukan pekerjaan. Penerapan *corporate governance* menuntut pengelola untuk memiliki sifat *qana'ah*, yang harus melakukan pengelolaan dana yang dipercayakan oleh pemberi amanah secara efektif dan efisien. Konsistensi sikap tersebut menuntut kewaspadaan terhadap arus (*mainstream*) yang menjerat kita pada konspirasi yang menjerusmuskan. Orang yang memiliki sifat *qana'ah* dalam menerima amanah diharapkan dilakukan dengan efisien dan tidak memperkaya diri. Pengelola perusahaan harus mengelola usahanya untuk dapat memberikan manfaat bukan semata-mata pada *stakeholdernya*, tetapi juga mengaharap keridlaan Allah. Apabila sifat *qana'ah* tersebut sudah tertanam pada diri pengelola perusahaan, maka kebijakan yang diambil tidak akan terpengaruh pada kepentingan-kepentingan yang memberikan manfaat dunia saja, tetapi juga mangharap manfaat di akhirat kelak.

2.1.1.3 Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Secara yuridis telah ditegaskan pada Pasal 34 UU No.21/2008. Berdasarkan Pasal 34 UU tersebut, bank syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas (Pasal 34).

Pasal 34 UU No.21/2008 berbunyi sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dasar Hukum *Good Corporate Governance* Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Usaha Syariah.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (PBI No.11/33/PBI/2009).
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Jakarta, 30 April 2010 Perihal: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010).
6. Surat Edaran (SE) No.13/010/ UMM tanggal 26 Juli 2011 tentang *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (SA GCG).
7. SE No. 13/018/UMM tanggal 31 Desember 2011 tentang Kewajiban Melaksanakan Prinsip-Prinsip GCG TARProF.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. SE No.15/004/UMM tanggal 3 April 2013 tentang *Good Corporate Governance*.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
11. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
14. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dan Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.
2. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.
3. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.

4. Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
5. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

2.1.1.4 Unsur Penilaian *Islamic Corporate Governance*

Unsur-unsur *Islamic Corporate Governance* Perbankan Syariah yang menjadi indikator dalam kualitas penerapannya menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS tahun 2010.

Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

Tabel 2.1
Unsur Penilaian *Islamic Corporate Governance*

No	Faktor	Indikator
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris; - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; - efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; - kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi Direksi; - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; - efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; - kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.	<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite; - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; - efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS; - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; - efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; - kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - kesesuaian produk BUS terhadap Prinsip Syariah; - pemenuhan Prinsip Syariah oleh BUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa; - mekanisme yang dilakukan oleh BUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara BUS dengan nasabah.
6	Penanganan benturan kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> - efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>) -nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap <i>profitabilitas</i> BUS.
7	Penerapan kepatuhan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - tingkat kepatuhan BUS terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; - efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan fungsi kepatuhan; - menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; - tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai agar fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
8	Penerapan fungsi audit intern.	<ul style="list-style-type: none"> - kecukupan fungsi audit intern BUS, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; - efektivitas pelaksanaan tugas audit intern BUS dalam menciptakan BUS yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

9	Penerapan fungsi audit ekstern.	- kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku; - efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; kualitas hasil audit Akuntan Publik.
10	Batas maksimum penyaluran dana.	- penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party); - penerapan manajemen risiko; - independensi pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good</i>	- ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (public); - efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; - cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu serta pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; - keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

2.1.1.4 Landasan Teori *Islamic Corporate Governance*

1. *Agency Theory*

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan antara pemilik dan manajer. Menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2017), hubungan antara pemilik dan manajer umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi bermakna bahwa manajer umumnya memiliki informasi yang lebih banyak tentang posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pemilik, sehingga karena ada tujuan yang berbeda terdapat konflik kepentingan yang alami muncul antara manajer dan pemilik. Jika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi, manajer tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik. Berkaitan dengan *agency theory* Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan sebagai pihak yang memastikan bank sebagai management yang dapat dipercaya untuk

mengelola organisasi termasuk menjaga asset perusahaan dan bertindak untuk kepentingan seluruh *stakeholder*, bukan hanya pada kepentingan pribadi.

2. Teori signal

Teori signal yaitu yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal-signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Signal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya.

3. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh *R. Edward Freeman* pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori mengenai organisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. Teori *stakeholder* pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya, terutama yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan, dan lain-lain. Dalam penjelasan

teori *Islamic Corporate Governance* ini, didasari oleh teori *stakeholder* dimana semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Totok Mardikanto, 2014:68).

2.1.1.5 Pengukuran *Islamic Corporate Governance*

Untuk pengukuran *Islamic Corporate Governance* di Bank Umum Syariah, sesuai peraturan dari Bank Indonesia bahwa setiap bank wajib melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*. Adapun tahapan pengisian kertas kerja *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan indikator dengan kondisi bank yang relevan. Adapun kriteria peringkatnya adalah sebagai berikut:
 - a) Peringkat 1: pelaksanaan GCG sangat baik sesuai indikator.
 - b) Peringkat 2: Pelaksanaan GCG bank sesuai dengan indikator.
 - c) Peringkat 3: Pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan indikator.
 - d) Peringkat 4: Pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan indikator.
 - e) Peringkat 5: Pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan indikator.

2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan analisis yang dilakukan.
3. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Apabila tidak ada sub faktor maka penentuan peringkat berdasarkan analisis *self assessment* dengan dasar kriteria peringkat sesuai dengan nomor 1.
4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor juga memuat masalah dan langkah perbaikan kedepannya secara komprehensif secara sistematis dengan mencantumkan target waktu yang ditentukan.

Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Bobot Faktor Penilaian GCG

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS.	10.00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan.	10.00
7	Penerapan fungsi audit intern.	5.00
8	Penerapan fungsi kepatuhan.	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern.	5.00
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal.	15.00
11	Batas maksimum penyaluran dana	5.00
TOTAL		100.00

Sumber: Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tahun 2010

Untuk menilai tingkat kondisi GCG pada bank maka dapat dilihat dari nilai komposit yang didapat dari penjumlahan seluruh nilai faktor setelah dikalikan dengan bobotnya. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 < Nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 < Nilai komposit < 3,5	Cukup
3,5 < Nilai komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 < Nilai komposit < 5	Tidak baik

Sumber: Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tahun 2010

Dari nilai komposit diatas maka penilaian GCG pada Bank dapat diketahui, maka dari itu penulis menggunakan *self assessment* sebagai alat untuk mengukur *Islamic Corporate Governance*, yang datanya terdapat pada laporan penerapan GCG di website masing-masing Bank Umum Syariah.

2.1.2 Intellectual Capital (IC)

2.1.2.1 Pengertian *Intellectual Capital* (IC)

Ihyaul Ulum (2017:30) dalam bukunya menjelaskan tentang *Intellectual Capital* atau modal intelektual adalah istilah yang diberikan kepada kombinasi dari aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan, dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk dapat berfungsi. Menurut Swapradinta (2016) modal intelektual merupakan suatu konsep yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan baru dan mendeskripsikan aktiva tak berwujud yang jika digunakan secara optimal memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan efektif dan efisien.

Intellectual Capital merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian dan pengukuran ilmu pengetahuan serta aset penting dalam pengetahuan berbasis ekonomi. Definisi mengenai *intellectual capital* di Indonesia secara tidak langsung telah di singgung dalam PSAK No. 19 mengenai *intangible assets*. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) dalam PSAK No 19 “*Intangible asset*

atau aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan pada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Dalam artikelnya Ulum, Stewart mendefinisikan *intellectual capital* ialah: “Modal intelektual adalah materi intelektual berupa pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan”. Sedangkan *Intellectual Capital* menurut pandangan Kartika dan Hartane (2013:17) merupakan aset utama suatu perusahaan disamping aset fisik dan finansial. Maka dalam mengelola aset fisik dan finansial dibutuhkan kemampuan yang handal dari *intellectual capital* itu sendiri, disamping dalam menghasilkan suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan, sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari *intellectual capital* atau modal intelektual adalah sumber daya berbentuk aset tak berwujud yang berupa: ilmu pengetahuan, sumber informasi, pengalaman, dan lainnya yang mampu menciptakan daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

2.1.2.2 Teori Pendukung *Intellectual Capital*

Dalam sebuah penelitian teori pendukung diperlukan untuk mendukung kajian dalam penelitian. Ada beberapa teori yang sering dijadikan teori pendukung

dalam penelitian Intellectual Capital yaitu *Resource Based Theory* dan *Stakeholder Theory*.

Berikut adalah rincian dari teori tersebut:

1. *Resource based theory*

Resource Based Theory adalah teori yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Pendekatan teori ini adalah pada strategi dalam memahami hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan *profitabilitas* dalam menciptakan keunggulan dalam bersaing. *Resource Based Theory* pertama kali disampaikan oleh *Warnerfelt* (1984) dalam artikel pionirnya yang berjudul “*A Resource-based view of the firm*” yang menjelaskan bahwa teori ini membahas tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya tersebut dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hubungan antara teori ini dengan manajemen strategi adalah perusahaan harus mengelola dan memanfaatkan keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu wujud dari peran penting tersebut dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan yang menghasilkan inovasi serta sebagai landasan untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan *stakeholder* (Prasetyanto, 2013).

2. *Stakeholder theory*

Teori Stakeholder mengatakan bahwa “Antara pihak manajemen atau perusahaan dengan *stakeholder* harus menjalin hubungan yang baik dalam bentuk

apapun. Manajemen perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder* sebagai bentuk tanggungjawab.” Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder*. Para *stakeholder* mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktifitas perusahaan yang mempengaruhinya. Pengelolaan yang baik dapat menciptakan nilai tambah untuk mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi *stakeholder* dalam menginvestasikan manajemen. *Stakeholder Theory* juga menjelaskan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus memberi manfaat bagi *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

2.1.2.3 Komponen *Intellectual Capital*

Dalam buku Dwi dan Nurul (2017:30) *Intellectual capital* terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. *Human Capital* (HC)

Human capital mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya, yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan intelektual untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga menghasilkan nilai ekonomi

bagi perusahaan. *Human capital* berasal dari pendidikan dan pengalaman yang dapat menghasilkan inovasi melalui kreatifitas dan keterampilan yang dimiliki karyawan. Keberhasilan pengembangan *human capital* oleh perusahaan akan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian maka perusahaan akan dapat bersaing dan menghasilkan keuntungan. (Salim & Karyawati, 2013).

2. *Structural Capital (SC)*

Structural capital menunjukkan pengetahuan yang akan tetap ada dalam perusahaan yang bersifat bukan manusia, seperti: rutinitas perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan database (Salim & Karyawati, 2013). *Structural capital* timbul dari proses dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan disertai pengembangan dan pembaharuan nilai untuk masa depan.

3. *Customer Capital (CC)*

Customer Capital menunjukkan hubungan harmonis dengan mitranya, baik dari pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar (Salim & Karyawati, 2013). Tema utama dari CC adalah pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* dimana suatu organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis.

2.1.2.4 Pengukuran *Intellectual Capital*

Metode *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)* dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud dan aset tidak berwujud. *Value Added Intellectual*

Coefficient (VAIC) merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Model ini bertujuan mengetahui kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA) yaitu indikator untuk menilai keberhasilan perusahaan menciptakan nilai.

Menurut Ulum (2013) Laporan keuangan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya. Dalam perhitungan *Intellectual Capital* untuk bank syariah membutuhkan penyesuaian rumus dalam metode VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*) yang dikembangkan Pulic dengan jenis transaksi yang ada di Bank Syariah yaitu menggunakan IB-VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*) karena objek pada penelitian ini merupakan lembaga keuangan yakni Bank Umum Syariah. IB-VAIC adalah metode pengukuran penilaian kinerja *intellectual capital* untuk perbankan syariah secara tidak langsung, melainkan mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan. IB-VAIC ini merupakan model VAIC yang dikembangkan oleh (Ulum, 2013). Berikut rumus-rumus yang digunakan dalam IB-VAIC:

Tahap pertama dalam perhitungan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) adalah menghitung *Value Added* (VA). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *Value Added* (VA) yang telah disesuaikan (1) 1
perbankan syariah di Indonesia (Ulum D. I., 2015: 15):

$$VA = OUT - IN$$

Keterangan:

VA = *Value Added*

OUT(*Output*) = total pendapatan yang diperoleh dari pendapatan operasional utama kegiatan syariah + pendapatan operasional lainnya

IN(*Input*) = beban usaha/operasional dan beban Operasional kecuali beban kepegawaian/karyawan

Perhitungan *Output* terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Penyalur Dana
 - a. Pendapatan dari Jual Beli
 - b. Pendapatan Bersih dari Salam dan Istishna
 - c. Pendapatan Sewa Ijarah
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah
 - e. Pendapatan dari penyertaan
- 2) Dari Bank Indonesia berupa Bonus SBIS
- 3) Dari Bank lain di Indonesia
 - a. Bonus dari bank syariah lain
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
 - c. Tabungan Mudharabah
 - d. Deposito Mudharabah
 - e. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank
- 4) Pendapatan Operasional Lainnya
 - a. Jasa Investasi
 - b. Jasa Layanan
 - c. Pendapatan dari Transaksi Valuta Asing

- d. Koreksi PPAP
 - e. Koleksi penyusunan penghapusan transaksi rek. administrasi
- 5) Hak Pihak Ketiga atas Hasil Syirkah Temporer
 - a. Dana Pihak Ketiga Bukan Bank
 - b. Dari Bank Indonesia berupa FPJP Syariah
 - c. Tabungan, deposito, sertifikat investasi Mudharabah antar Bank

Perhitungan *input* terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

- 1) Beban Penyisihan Kerugian Aset produktif-bersih
- 2) Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi
- 3) Beban Operasional Lainnya
- 4) Beban Bonus Titipan Wadiah
- 5) Beban Administrasi dan Umum
- 6) Beban Penurunan Nilai surat Berharga
- 7) Beban Transaksi Valuta Asing
- 8) Beban Promosi

IB-*Value Added* (VA) juga dapat dihitung dengan akun-akun sebagai berikut:

$$\mathbf{IB-VA = OP + EC + D + A \dots\dots\dots (2)}$$

Keterangan:

IB-VA = *Islamic Banking Value Added*

OP = *Operating Profit* (Laba Operasional)

EC = *Employed Cost* (Beban Karyawan)

D = *Depreciation* (Depresiasi)

A = *Amorrrization* (Amortisasi)

Tahap kedua dalam perhitungan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (IB-VAIC) yaitu menghitung komponen dari *Intellectual Capital*. Komponen perhitungan tersebut adalah *Value Added Capital Coefficient* (VACA), *Value Added Human Capital* (VAHU) dan *Structural Capital Value Added* (STVA) sebagai komponen dari *Value Added Intellectual Capital* (VAIC). Berikut penjelasan dan rumus dari masing-masing komponen:

1) *Value Added Capital Coefficient* (VACA)

Hubungan *Value added* (VA) yang pertama yaitu menggunakan modal fisik (*Capital Employed*). Jika seorang *capital employed* atau karyawan mampu menghasilkan keuntungan lebih besar maka perusahaan telah memanfaatkan *capital employed* dengan baik. Rumus *Value Added Capital Coefficient* (VACA):

$$VACA = \frac{\text{Value Added}}{\text{Capital Employe}} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

iB-VA = *Value Added*

CA = *Capital Employed* (Total Ekuitas)

2) *Value Added Human Capital* (VAHU)

Value Added Human Capital (VAHU) mengacu pada nilai kolektif dari modal intelektual perusahaan yaitu kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan menunjukkan berapa banyak value added dihasilkan dari sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan. Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan
Rumus *Value Added Human Capital* (VAHU):

$$\text{VAHU} = \frac{\text{Value Added}}{\text{Human Capital}} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

iB-VA = *Value Added*

HC = *Human Capital* (Beban Karyawan)

3) *Structural Capital Value Added* (STVA)

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi *structural capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai. Artinya, semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Rumus *Structural Capital Value Added* (STVA):

$$\text{STVA} = \frac{\text{Structural Capital}}{\text{Value Added}} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

SC = *Structural Capital* (VA – HC)

iB-VA = *Value Added*

HC = *Human Capital* (Beban Karyawan)

Tahap Ketiga yaitu melakukan perhitungan IB-VAIC bertujuan untuk mengukur kemampuan intelektual organisasi. IB-VAIC juga dapat dianggap sebagai BPI (*Business Performance Indicator*). IB-VAIC (6)

menjumlahkan semua komponen. Berikut ini rumus perhitungan IB-VAIC:

$$\text{IB-VAIC} = \text{VACA} + \text{VAHU} + \text{STVA}$$

Hasil dari IB-VAIC dapat dijadikan sebagai tingkatan kinerja bank syariah. sejauh ini belum ada standar resmi tentang skor IB-VAIC untuk menggambarkan kinerja bank tersebut. Namun, dalam penelitian Ulum (2013) telah mengkategorikan peringkat dalam perhitungan hasil *Islamic Banking Value Added Intellectual Coeficient* (IB-VAIC) menjadi 4 kategori yaitu *Top Performance*, *Good Performance*, *Common Performance* dan *Bad Performance* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategori Hasil Perhitungan IB-VAIC

<i>Top Performance</i>	Hasil VAIC > 3,00
<i>Good Performance</i>	Hasil VAIC diantara 2,00 sampai dengan 2,99
<i>Cummon Performance</i>	Hasil VAIC diantara 1,50 sampai dengan 1,99
<i>Bad Performance</i>	Hasil VAIC < 1,50

Sumber: (Ulum I, 2013: 10)

2.1.3 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Syaifullah *et al.* (2020:19) dalam bukunya berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank dari masa lalu dan sebagai prospek masa depan baik itu peningkatan ataupun penurunan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat gambaran keadaan suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Semakin baik hasil kinerja keuangan suatu perusahaan akan menggambarkan bahwa perusahaan itu dapat mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya secara baik (Lemiyana, 2017: 55). Kinerja keuangan perusahaan juga akan menjadi bahan pertimbangan

untuk pengambilan keputusan bagi para *stakeholder*. Peningkatan kinerja keuangan akan memberikan bagi pihak internal dan eksternal pada suatu perusahaan. Kinerja keuangan yang baik mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut (Fahmi, 2017:2).

Kinerja Keuangan adalah hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang dapat dibandingkan dengan hasil keuangan periode sebelumnya ataupun hasil dari perusahaan lain yang sejenis. Hasil kegiatan operasi perusahaan merupakan transaksi keuangan yang dinyatakan dalam nilai uang, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis perbandingan. Analisis dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi, apakah meningkat ataukah menurun, dengan adanya analisis hasil kegiatan operasi perusahaan manajemen dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan kondisi tersebut. Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan.

Kinerja (*performance*) Bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Definisi tersebut menggambarkan bahwa Kinerja Bank Syariah tidak hanya prestasi-prestasi yang menyangkut operasional, pemasaran, penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusianya, tetapi juga mencapai Bank Syariah dalam menjaga aspek syariah dalam menjalankan fungsi Bank itu sendiri.

2.1.3.2 Kinerja Keuangan Perbankan

Pengertian tentang kinerja keuangan bank sama dengan pengertian kinerja keuangan pada umumnya. Kinerja keuangan bank merupakan hal yang penting karena merupakan gambaran kemampuan bank. Pada umumnya informasi tentang kinerja keuangan berasal dari laporan keuangan bank tersebut. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi, penempatan dana, pembiayaan, serta prospek bank syariah dimasa yang akan datang (Fadhillah, 2018: 3).

Menurut Lemiyana (2017) Kinerja keuangan bank ini menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan laba serta implementasi dari fungsi bank sebagai intermediary dimana likuiditas bank diukur berdasarkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dibanding dana yang diberikan oleh pihak ketiga. Ukuran kinerja keuangan perbankan dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perbankan itu secara efektif dan efisien.

Kinerja perbankan sendiri sering dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Dalam UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu kinerja keuangan mampu menggambarkan tingkat kesehatan bank tersebut.

2.1.3.3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Handoko (2020) menyatakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh 6 M (*man, money, machine, market, management, dan method*).

1. *Man*

Man berarti kinerja perusahaan ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, tergantung kualitas sumber daya manusia dan *Intellectual Capital* (IC) yang dimilikinya. Semakin tinggi IC yang dimiliki perusahaan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut.

2. *Money*

Money berarti modal, dalam hal kekuatan uang yang dimiliki oleh perusahaan, modal dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan. Jika operasional perusahaan lancar maka kinerja perusahaan bisa dikatakan baik.

3. *Machine*

Machine berarti perusahaan membutuhkan mesin untuk memperlancar kegiatan perusahaan untuk mencapai efektifitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

4. *Market*

Market merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang potensial maka perusahaan akan mempunyai kinerja keuangan yang baik

5. *Management*

Management berarti untuk mendapatkan kinerja yang baik maka diperlukan

manajemen yang baik juga, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan.

6. *Method*

Method berarti proses yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, jika metode yang digunakan bisa dilaksanakan karyawannya maka kinerja keuangan yang baik akan menjadi milik perusahaan.

2.1.3.4 Rasio Penilaian Kinerja Keuangan

Rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melindungi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Bank Indonesia (2012). Rasio ini bertujuan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur CAR dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \dots\dots\dots (7)$$

Sumber: Bank Indonesia (2012)

2. Rasio Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dalam kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Penilaian kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko kredit macet yang akan muncul. Salah satu rasio untuk menilai kinerja bank dari segi kualitas aset dengan menggunakan rasio NPF. Tujuannya yaitu untuk menghitung tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank tersebut. rumusnya yaitu:

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \dots\dots\dots (8)$$

Sumber: Bank Indonesia (2012)

3. Rasio Likuiditas

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Bank Indonesia (2012). Salah satu rasio untuk menilai kinerja bank dalam memelihara tingkat likuiditas bank dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \dots\dots\dots (9)$$

Sumber: Bank Indonesia (2012)

4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Penilaian *profitabilitas* merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan Bank dan UUS dalam menghasilkan

keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian *profitabilitas* bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank Indonesia (2012) salah satu cara untuk mengukur besar kecilnya *profitabilitas*, yaitu dengan menggunakan ROA.

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan. Menurut Ulum (2013) ROA dinilai lebih tepat menggambarkan kinerja keuangan dalam penelitian yang mencari pengaruh *Intellectual Capital* dengan kinerja keuangan dari pada rasio lainnya. Hal ini dikarenakan pada komponen VACA data berasal dari akun ekuitas dan apabila menggunakan rasio ROE maka akan terjadi *double counting* atas akun yang sama yaitu ekuitas. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (10)$$

Sumber: Bank Indonesia (2012)

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan persaingan dalam dunia bisnis saat ini sangatlah pesat. Kondisi ini mengharuskan setiap perusahaan memperhatikan para kompetitornya dalam merancang strategi-strategi perusahaan serta menjalankan aktivitas, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu kinerja yang dapat kita lihat

adalah kinerja keuangan, karena kinerja keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan. Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam yang tujuannya adalah memberlakukan system nilai etika islam ke dalam lingkungan ekonomi (Wahyuni & Pujiharto, 2018). Melihat perkembangan dan pentingnya peranan perbankan syariah, maka kinerja perbankan pun harus ditingkatkan.

Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*Value Added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional. Menurut Gustani (2021:14) *Islamic Corporate Governance* adalah satu set peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, investor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai islam.

Adapun indikator yang digunakan penulis dalam pengukuran *Islamic Corporate Governance* adalah *Self Assessment* yang biasa digunakan dalam pengukuran *Islamic Corporate Governance* di Bank Umum Syariah, sesuai peraturan dari surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DpbS tahun 2010 bahwa setiap bank wajib melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*. Bank Umum Syariah yang mempunyai *index corporate governance* yang baik maka secara signifikan

akan beroperasi lebih efisien dan mampu mencapai tingkat pertumbuhan penjualan dan laba tertinggi, begitupun sebaliknya. Artinya hasil *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nono Hartono (2018), Salsabila Sarafina dan Anggrum Pratiwi (2016) menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian ini sejalan dengan Putri Asmiati Cahya dan Rohmawati Kusumaningtias (2020) yang meneliti Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja bank umum syariah, hasilnya menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Namun beberapa penelitian lain menunjukkan tidak ada hubungan antara GCG terhadap kinerja keuangan atau *profitabilitas*, seperti (Halimatusadiah, Sofianty dan Ermaya, 2015); dan penelitian (Prasinta, 2012) yang menunjukkan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA. Penerapan *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah (Trisasmita, 2018).

Ihyaul Ulum (2017:30) dalam bukunya menjelaskan tentang *Intellectual Capital* atau modal intelektual adalah istilah yang diberikan kepada kombinasi dari aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan, dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk dapat berfungsi. Menurut Swapradinta (2016)

modal intelektual merupakan suatu konsep yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan baru dan mendeskripsikan aktiva tak berwujud yang jika digunakan secara optimal memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan efektif dan efisien.


Intellectual capital yang dikelola dengan baik oleh perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan itu sendiri. Atas dasar nilai tambah tersebut para penyandang dana akan memberikan nilai tambah juga kepada perusahaan dengan cara berinvestasi lebih tinggi. Nilai tambah ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Adapun indikator yang digunakan penulis dalam pengukuran *Intellectual Capital* dengan menggunakan iB-VAIC yang dikembangkan oleh (Ulum, 2013) sebagai ukuran kemampuan intelektual suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri Asmiati Cahya dan Rohmawati Kusumaningtias (2020), Sabri Nurdin dan Muhammad Suyudi (2019) yang meneliti Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja bank umum syariah, hasilnya menunjukkan *Intellectual Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pada penelitian Dwi Yuliana Rahayu, Tuti Kurniati dan Sri Wahyuni (2020) yang meneliti Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap profitabilitas, hasilnya menunjukkan *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan *Resource Based Theory*, penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis tersebut dapat memperkecil biaya-biaya yang terjadi. Semakin tinggi *intellectual capital* maka laba semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan nilai ROA.

Kedua factor *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Intellectual Capital* (IC) pada bank syariah dapat ditangkap dan diapresiasi oleh pihak-pihak yang dapat menyebabkan kinerja keuangan dari bank syariah meningkat. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat gambaran keadaan suatu perusahaan. Menurut Syaifullah *et al.* (2020:19) dalam bukunya berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank dari masa lalu dan sebagai prospek masa depan baik itu peningkatan ataupun penurunan. Analisis kinerja bank ialah penilaian kinerja yang berlandaskan acuan penilaian yang bersifat tertentu, yang perlu dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan antara lain: yang pertama adalah Ruang Lingkup merupakan laporan keuangan yang bersifat individu, konsolidasi dengan anak perusahaan yang kedua tujuan analisis sesuai dengan tujuannya yaitu menilai kinerja (Van, 2011:5).

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. Beberapa penelitian berusaha untuk menilai kinerja dan *profitabilitas* Bank Syariah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan Variabel kinerja keuangan proksi *profitabilitas* ROA. ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset. *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, sejalan dengan penelitian mengenai kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh Sabri Nurdin dan Muhammad Suyudi (2019) yang diperoleh hasil bahwa hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian oleh Putri Asmiati Cahya dan Rohmawati Kusumaningtias (2020) diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG dan IC berpengaruh pada Kinerja Keuangan dengan *Maqashid Shariah Index*.

Berdasarkan uraian pustaka di atas yang dikuatkan oleh penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > Pengaruh Secara Parsial
- - - - -> Pengaruh Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Intellectual Capital (IC)* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2 : *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Intellectual Capital (IC)* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia